

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, transplantasi adalah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain , seperti menutup luka yg tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yg lain (KBBI, 2017).

Transplantasi ginjal adalah pilihan pengobatan saat gagal ginjal bersamaan dengan hemodialisis dan dialisis peritoneal. Transplantasi ginjal dikelompokkan menjadi dua jenis: yang berasal dari donor hidup dan yang berasal dari donor yang tidak terkait yang telah meninggal (donor tidak hidup). Transplantasi ginjal dapat dilakukan pada pasien yang tahan terhadap efek operasi, pengobatan immunosupresan, transplantasi memiliki kesempatan sukses yang baik, perawatan setelah transplantasi. Tidak seperti banyak jenis donasi organ lainnya, transplantasi ginjal dapat dilakukan saat donor masih hidup karena hanya memerlukan satu ginjal untuk bertahan hidup (Niemczyk, 2017).

Transplantasi ginjal adalah pengobatan terbaik untuk penyakit ginjal stadium akhir (ESRD) pada pasien yang dipilih untuk infeksi aktif , keganasan aktif dan risiko kematian perioperatif yang tinggi (Barry, 2016). Pada saat ini transplantasi ginjal dianggap sebagai tindakan bedah rutin dan merupakan pilihan pertama bagi hampir semua penderita gagal ginjal terminal. Panjang harapan hidup ginjal dan panjang harapan hidup resipien dalam 1 tahun pertama untuk transplantasi ginjal dengan donor hidup mencapai 90-100 % dan untuk donor jenazah 80-90 % (Imam, 1992).

Permintaan untuk transplantasi organ telah meningkat pesat di seluruh dunia selama dekade terakhir karena meningkatnya insidensi kegagalan organ vital, Namun, tidak tersedianya organ yang memadai untuk transplantasi dalam memenuhi permintaan yang ada telah mengakibatkan krisis kekurangan organ utama. Akibatnya ada peningkatan jumlah pasien yang besar dalam daftar tunggu transplantasi dan jumlah pasien yang meninggal saat berada dalam daftar tunggu. Di Amerika Serikat,

jumlah pasien dalam daftar tunggu di tahun 2006 meningkat menjadi lebih dari 95.000, sementara jumlah kematian pasien di atas 6.300. Krisis kekurangan organ ini telah meruntuhkan ribuan pasien dengan kualitas hidup baru dan lebih baik serta telah menyebabkan peningkatan biaya pengobatan alternatif seperti dialysis (Abouna, 2008).

Angka yang dikeluarkan pada tahun 2010 oleh Observatorium Global tentang Donasi dan Transplantasi, sebuah kolaborasi antara Organisasi Transplantasi Nasional Spanyol (Organizacion Nacional de Trasplantes) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menunjukkan bahwa jumlah organ termasuk ginjal ditransplantasikan tahun itu kurang dari 10% dari apa yang sebenarnya dibutuhkan di seluruh dunia. Pada tahun 2010, bahwa 10% mewakili 73.179 ginjal yang ditransplantasikan, jauh dari perkiraan 800.000 yang benar-benar dibutuhkan (Bulletin of the World Health Organization, 2012).

Pengetahuan yang lebih baik akhirnya bisa diterjemahkan ke dalam tindakan sumbangan. Langkah-langkah efektif harus dilakukan untuk mendidik orang-orang dengan informasi yang relevan dengan keterlibatan media, dokter dan ilmuwan agama (Saleem, et al. 2009). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sequira L dan Pai SM 2014, frekuensi pada sikap menunjukkan bahwa hanya 35% orang dewasa berminat menyumbangkan ginjal namun 45% orang dewasa mengatakan bahwa mereka akan merekomendasikan kerabat untuk menyumbangkan ginjal, 55% orang dewasa mengatakan bahwa hal baik untuk menyumbangkan ginjal tapi bukan diri mereka sendiri. Hasilnya menunjukkan korelasi lemah antara nilai pengetahuan dan sikap orang dewasa terhadap sumbangan ginjal. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya program kesadaran untuk orang dewasa mengenai sumbangan ginjal untuk membahas berbagai area pemberian ginjal.

Allah SWT melarang manusia untuk membunuh dirinya atau melakukan perbuatan yang membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Sedangkan orang yang mendonorkan salah satu organ tubuhnya secara tidak langsung telah mencegah perbuatan yang menuju kehancuran dan kebinasaan. Fakta bahwa kodrat manusia diatur oleh syariah maka kapanpun kesejahteraan diperoleh, itu legal dan

diperbolehkan dalam Islam. Ditetapkan bahwa hukum Islam didirikan terutama untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam catatan ini muncul keyakinan bahwa tindakan apapun, yang membawa kesejahteraan manusia diperbolehkan selama diperoleh dengan cara yang halal dan tidak menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri (Abubakar, *et al.*, 2012)

Islam mengajarkan bahwa Allah menciptakan suatu penyakit beserta dengan obatnya. Pada dasarnya transplantasi organ dilakukan sebagai usaha untuk mengobati suatu penyakit, meningkatkan kualitas hidup seseorang agar dengan kualitas hidup lebih baik maka akan tercipta ibadah yang lebih baik pula. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam shahihnya, dari shahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda :

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya: "Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya"

Q.S. Al-Maidah ayat 32 :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya : "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (QS. Al Maidah: 32) (Atighetchi, 2007).

Para ilmuwan dan peneliti muslim yang melarang dilakukannya transplantasi organ, mereka mengacu kepada transplantasi dari organ tubuh manusia yang sudah meninggal. Aturan mengenai kepemilikan tubuh setelah kematian, dikatakan bahwa tubuh orang setelah kematiannya tidak dimiliki oleh siapa pun, jadi ketika orang tersebut meninggal, semua yang dulu dia miliki atau miliki otoritasnya sekarang berada

di luar kewenangan atau ranahnya, seperti kekayaan, tubuh, dan pasangan seseorang. Karena itu, orang mati tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Jadi, dia tidak dapat menyumbangkan organ-organnya. Adapun hukum kesucian mayat dan melukainya, Allah menetapkan bahwa kesucian tubuh orang mati sama dengan orang hidup, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Habban bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

Artinya : “Mematahkan tulang orang yang sudah meninggal sama hukumnya dengan mematahkannya saat dia masih hidup”

Berdasarkan hadist ini jelas bahwa orang mati memiliki kesucian seperti tubuh yang hidup, sehingga tidak diperbolehkan untuk memotong perutnya, memotong lehernya, mengeluarkan matanya, atau menghancurkan tulangnya. Sedangkan dalam proses transplantasi, untuk memindahkan organ pendonor kepada penerima harus dengan memotong dan menghilangkan organ pendonor seperti wajah, paru, jantung atau ginjal, dan hal ini dianggap sebagai mutilasi mayat dan Islam telah melarang mutilasi (Syeikh Abdul, 2003).

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP SIKAP TENTANG TRANSPLANTASI GINJAL PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI ANGGKATAN 2015.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap sikap tentang transplantasi ginjal pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah tingkat pengetahuan mempengaruhi sikap mengenai transplantasi ginjal pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015.
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai hubungan tingkat pengetahuan terhadap sikap tentang transplantasi ginjal pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap sikap tentang transplantasi ginjal pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2015.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang kedokteran mengenai hubungan tingkat pengetahuan terhadap sikap tentang transplantasi ginjal.

1.5.2 Bagi Universitas Yarsi

Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi civitas akademika Universitas Yarsi dan menjadi tambahan kepustakaan selain buku pedoman ilmu kedokteran lain.

1.5.3 Bagi Masyarakat

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hubungan tingkat pengetahuan terhadap sikap tentang transplantasi ginjal.